

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 29 TAHUN 1995  
TENTANG  
PEMBENTUKAN 3 (TIGA) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR,  
KARAWANG DAN BANDUNG DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang :**

- a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, Karawang dan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, maka untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk Kecamatan Baru dan menata Kecamatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II tersebut;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, pembentukan Kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

**Mengingat :**

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :**

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN 3 (TIGA) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR, KARAWANG DAN BANDUNG DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

Pasal 1

- (1) Membentuk Kecamatan Pamijahan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, yang meliputi wilayah :
  - a. Desa Pamijahan;
  - b. Desa Gunungsari;
  - c. Desa Pasarean;
  - d. Desa Cibitung Kulon;
  - e. Desa Cibitung Wetan;
  - f. Desa Ciasmara;
  - g. Desa Ciasihan;
  - h. Desa Purwabakti;
  - i. Desa Cibunian;
  - j. Desa Cimayang;
  - k. Desa Gunungmenyan;
  - l. Desa Cibening;
  - m. Desa Gunungpicung;
  - n. Desa Gunungbunder I;
  - o. Desa Gunungbunder II.
- (2) Wilayah Kecamatan Pamijahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Cibungbulang.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Pamijahan, maka wilayah Kecamatan Cibungbulang dikurangi dengan wilayah Kecamatan Pamijahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

- (1) Membentuk Kecamatan Tirtajaya di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang, yang meliputi wilayah :
  - a. Sebagian dari wilayah Kecamatan Batujaya, terdiri dari :
    1. Desa Sabajaya;
    2. Desa Pisangsambo;
    3. Desa Tambaksumur;
    4. Desa Tambaksari;
    5. Desa Medankarya;
    6. Desa Srijaya;
    7. Desa Kutamakmur;
    8. Desa Srikamulyan;
    9. Desa Bolang.
  - b. Sebagian dari wilayah Kecamatan Rengasdengklok, terdiri dari :
    1. Desa Gempolkarya;
    2. Desa Sumurlaban.

